



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRIES ADRIANTO, beralamat di Jl. Rambutan No. 23, RT/RW 006/003 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patar Aritonang, S.H., Stevie Ompusunggu, S.H. dan Rustam Efendi Pandiangan, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PAP.15 Law Office, beralamat di Griya Upakara Unit 3A, Jl. Cikini IV No.10 Menteng Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 035/SK/AA-PAP/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Nomor 466/SK.Pengacara/2022/PN.TNG tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DEDE KOSWARA YAHYA, beralamat di Perum Bumi Elok Jl. Anyelir Blok A6/3 Kelurahan Malang Nengah, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan kerjasama dalam bisnis usaha pengangkutan material menggunakandump truck (selanjutnya disebut "Bisnis Usaha"), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemberi modal dan Tergugat selaku yang menjalankan bisnis usaha tersebut;

2. Bahwa dalam menjalankan bisnis usaha tersebut, Tergugat menerima modal usaha dari Penggugat dengan akumulasi sebesar Rp.448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang diperuntukkan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dumptruck, adapun sebagai keuntungan dari modal usaha tersebut Tergugat menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020;
3. Bahwa untuk menjalankan bisnis usaha aquo, Penggugat menyerahkan uang sebagai modal usaha kepada Tergugat melalui transfer dan/atau setor tunai ke Rekening Bank milik Tergugat dengan nilai akumulasi keseluruhan sebesar Rp. 448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Transaksi tanggal 26 November 2019 transfer lewat Mandiri Cash Managemen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Transaksi tanggal 03 Desember 2019 transfer lewat Mandiri Cash Managemen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. Transaksi tanggal 23 Desember 2019 transfer lewat Mandiri Cash Managemen dengan keterangan: Pelunasan DP beli dump truck sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Transaksi dari rekening Penggugat tanggal 07 Januari 2020 melalui transfer lewat ATM Link ke rekening Bank Mandiri No: 1760001634102 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - e. Transaksi tanggal 07 Januari 2020 transfer lewat ATM Mandiri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - f. Transaksi yang dilakukan isteri Penggugat tanggal 07 Januari 2020 transfer lewat ATM Link ke rekening Bank Mandiri No: 1760001634102 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. Transaksi yang dilakukan isteri Penggugat tanggal 14 Januari 2020 transfer lewat ATM rekening BNI ke rekening Bank Mandiri No: 1760001634102 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Transaksi oleh Penggugat tanggal 05 Februari 2020 transfer lewat ATM Bank Permata ke rekening Bank Central Asia No: 6041271458 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- i. Transaksi oleh Penggugat tanggal 27 Februari 2020 transfer lewat ATM CIMB Niaga ke rekening Bank Mandiri No : 1760001634102 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Transaksi tanggal 28 Februari 2020 RTGS dari rekening Bank CIMB Niaga No: 706168169800 atas nama ANDRIES ADRIANTO ke rekening Bank Mandiri dengan No: 1760001634102 atas nama DEDE KOSWARA YAHYA sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- k. Transaksi oleh Penggugat tanggal 29 Februari 2020 transfer lewat ATM rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 8.028.890,- (delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- l. Transaksi oleh Penggugat tanggal 11 Juni 2020 Setor Tunai dari rekening Bank BCA sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ke Rek Tujuan/Penerima No : 6041271458 atas nama Dede Koswara Yahya;
- m. Transaksi tanggal 10 April 2020, dari rekening bank Mandiri Nomor : 1190005738859 a.n Andries Adrianto (Penggugat), senilai Rp. 5.000.000,- dengan keterangan Kode Transaksi ATM-MP Iss Dr Tfr;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah menyerahkan dana modal usaha kepada Tergugat untuk merealisasikan janji-janji Tergugat kepada Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020, dengan isi perjanjian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima dana sebesar Rp. 448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari Penggugat sebagai dana modal usaha;
- b. Bahwa dana modal usaha yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat akan dipergunakan oleh Tergugat untuk pembelian 3 (tiga) unit mobil dumptruck yang akan dipergunakan dalam bisnis usaha pengangkutan material;
- c. Bahwa dari keuntungan bisnis usaha yang dikelola oleh Tergugat maka Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan uang keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020;

5. Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020 untuk memberikan uang keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat pernah meminta laporan pertanggungjawaban atas realisasi biaya-biaya modal usaha, namun pada faktanya Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena ketidakjelasan bisnis usaha yang dikelola Tergugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan modal usaha yang telah diterima dari Penggugat sebesar Rp. 448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) namun Tergugat tidak dapat mengembalikan modal usaha Penggugat dan juga tidak pernah merealisasikan apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian dimaksud;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat, maka pada tanggal 03 Juni 2011 Penggugat melalui kuasa hukumnya mendatangi secara langsung kediaman Tergugat guna membicarakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat serta melayangkan surat somasi dengan Surat No.: 026/SM/PAP-DKY/VI/2011 tertanggal 03 Juni 2021, namun Tergugat tidak dapat melaksanakan sesuai somasi Penggugat tersebut;
9. Bahwa mengingat tidak adanya tanggapan terhadap Surat Somasi Pertama yang layangkan dan/atau diberikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat kembali melayangkan dan/atau memberikan surat Somasi/Teguran terakhir sebagaimana dalam Surat Somasi/Terakhir No.: 028/SM/PAP-DKY/II/2021 tertanggal 15 Juni 2021, namun kembali Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai somasi tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat merealisasikan keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat, dan juga tidak dapat mengembalikan modal usaha milik Penggugat, dan kepadanya telah dilayangkan surat somasi namun Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan sesuai somasi maka menurut hukum Tergugat telah Wanprestasi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng



11. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat melalui gugatan ini meminta biaya ganti kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi;

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materil:

- Utang Pokok sebesar Rp. 448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Biaya Jasa Advokat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril :

- Nilai keuntungan usaha yang diperjanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- /bulan, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 s/d 03 Januari 2022 selama 17 bulan dengan perhitungan : 17 bulan x Rp. 30.000.000,- = Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat membuat Penggugat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, hal tersebut jelaslah merupakan kerugian moril/immateril yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun demikian apabila harus diperhitungkan adalah pantas dan wajar kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum serta adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan ini, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan aquo, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap barang milik Tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Perum Bumi Elok Jl. Anyelir Blok A6/3 Kel. Malang Nengah Kec. Pagedangan, Tangerang – Banten;
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Jl. PHH Mustofa GG. Babakan Gempol RT. 02, RW. 011 Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Bandung – Jawa Barat;

14. Bahwa selain itu untuk menjamin juga dilaksanakannya isi putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet*;

16. Bahwa mengingat gugatan ini timbul karena tindakan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat diantaranya:

A. Kerugian Materil :

- Utang Pokok sebesar Rp.448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Biaya Advokat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi/ingkar janji ke Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril :

- Nilai keuntungan usaha yang diperjanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- /bulan, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 s/d 03 Januari 2022

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 17 bulan dengan perhitungan : 17 bulan x Rp. 30.000.000,- =
Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat membuat Penggugat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, hal tersebut jelaslah merupakan kerugian moril/imateril yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun demikian apabila harus diperhitungkan adalah pantas dan wajar kerugian tersebut dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Perum Bumi Elok Jl. Anyelir Blok A6/3 Kel. Malang Nengah Kec. Pagedangan, Tangerang – Banten;
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Jl. PHH Mustofa GG. Babakan Gempol RT. 02, RW. 011 Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Bandung – Jawa Barat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan Perbaikan Gugatan tertanggal 14 Maret 2022, mengajukan permohonan perbaikan gugatan pada Bagian Posita 11 Halaman 4 dan pada Bagian Posita Point 12 Halaman 4, menjadi:

- 11. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat melalui gugatan ini meminta biaya ganti kerugian dan bunga kepada **Tergugat** sebagaimana diatur Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan **Wanprestasi/Ingkar Janji** Tergugat adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

- Utang Pokok sebesar Rp.448.028.890,- (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Biaya Jasa Advokat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril:

- Nilai keuntungan usaha yang diperjanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- /bulan, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 s/d 03 Januari 2022 selama 17 bulan dengan perhitungan : 17 bulan x Rp. 30.000.000,- = Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat membuat Penggugat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, hal tersebut jelaslah merupakan kerugian moril/immateril yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun demikian apabila harus diperhitungkan adalah pantas dan wajar kerugian tersebut dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Relaas Panggilan tanggal 2 Februari 2022 untuk sidang tanggal 7 Februari 2022, tanggal 15 Februari 2022 untuk sidang tanggal 21 Februari 2022, dan tanggal 2 Maret 2022 untuk sidang tanggal 7 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran atau tidak datangnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian, maka pihak Tergugat tersebut dipandang tidak menggunakan haknya untuk menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, maka terhadap perkara gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan acara Mediasi, sebagaimana dimaksud oleh Perma 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Negeri, dan dengan demikian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat kepersidangan berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, adapun surat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 31750052611100019 atas nama Kepala Keluarga Andries Adrianto, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1103/PK/JT/2008 atas nama Andries Adrianto (suami) dan Yulia Safitri (istri), yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 25 November 2008, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Gambir dengan Nomor Rekening 119-00-0573885-9 atas nama Andries Adrianto periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-2A;
4. Fotocopy printout laporan mutasi harian dengan Nomor Rekening 119-00-0573885-9 tanggal 10 April 2020 debet rekening Rp.5.000.000,00, diberi tanda bukti P-2B;
5. Fotocopy Bukti Transfer Link KLN Cipinang Jaya 3 tanggal 7 Januari 2020 dari Pengirim Ibu Yulia Safitri kepada Penerima Dede Koswara Yahya Rp.10.000.000,00, diberi tanda bukti P-2C;
6. Fotocopy Fotocopy Bukti Transfer ATM BNI Apartement Bellezza tanggal 14 Januari 2020 dari Pengirim Ibu Yulia Safitri kepada Penerima Dede Koswara Yahya Rp.8.000.000,00, diberi tanda bukti P-2D;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank Permata Cabang Kemang Pratama Bks dengan Nomor Rekening 4115588929 atas nama Andries Adrianto periode 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 debet rekening tanggal 5 Februari 2020 Rp.22.000.000,00, diberi tanda bukti P-2E;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Bukti Transfer ATM CIMB NIAGA JKT-ATM CIPINANG tanggal 27 Februari 2020 dari Pengirim Andries Adrianto kepada Penerima Dede Koswara Yahya Rp.25.000.000,00, diberi tanda bukti P-2F;
9. Fotocopy Formulir Multiguna CIMB Niaga Cabang Permata Hijau tanggal 28 Februari 2020 RTGS No. Rek Pengirim 706168169800 Nama Pengirim Andries Adrianto, Nama Penerima Dede Koswara Yahya Rp.155.000.000,00, diberi tanda bukti P-2G;
10. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Gambir dengan Nomor Rekening 119-00-0573885-9 atas nama Andries Adrianto periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-2H;
11. Fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 11 Juni 2020 Nama Penerima Dede Koswara Yahya Rp.48.000.000,00, diberi tanda bukti P-2I;
12. Fotocopy Surat Perjanjian yang dibuat di atas materai antara Andries Adrianto dengan Dede Koswara Yahya tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;
13. Fotocopy surat No: 026/SM/PAP-DKY/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 hal: Somasi/Teguran dari Patar Aritonang & Partners ditujukan kepada Dede Koswara Yahya, diberi tanda bukti P-4A;
14. Fotocopy surat No: 026/SM/PAP-DKY/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal: Somasi Terakhir dari Patar Aritonang & Partners ditujukan kepada Dede Koswara Yahya, diberi tanda bukti P-4B;
15. Fotocopy resi pengiriman JNE Reg tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4C;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Jasa Hukum antara Andries Adrianto dengan Patar Aritonang, SH. Tanggal 14 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-2C, dan P-4B adalah copy dari copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, dan semuanya telah pula bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASEP GILAR SUBAGJA:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat terkait dengan pekerjaan sewa menyewa dump truck untuk mengangkut material tanah di Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat terkait dengan perjanjian kerjasama pembelian armada untuk proyek KCIC Bandung Barat yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat setelah saksi tidak lagi bekerjasama dengan Tergugat. Saksi diberitahu oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah terkait dengan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat dan berapa nilai keuntungan yang akan diperolehnya sehubungan dengan kerjasama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah melakukan somasi terhadap Tergugat terkait dengan uang kerjasama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan kepada saksi bahwa armada dump truck tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mengerjakan pekerjaan pengangkutan material dari bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan mana yang sudah dibayar atau pekerjaan mana yang belum dibayar oleh pihak KCIC;
- Bahwa selain pekerjaan pengangkutan material milik KCIC, saksi pernah beberapa kali memberikan orderan kepada Tergugat berupa rental harian. Setiap orderan rental per hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saksi diberikan uang oleh Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 4 (empat) armada milik Tergugat, namun tidak semua armada beroperasi setiap harinya;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal yang diserahkan di persidangan tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama dalam bisnis usaha pengangkutan material menggunakan dump truck (Bisnis Usaha), yang mana Penggugat selaku pemberi modal dan Tergugat selaku yang menjalankan bisnis usaha tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, Tergugat telah menerima modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.448.028.890,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) melalui transfer dan atau setor tunai ke Rekening Bank milik Tergugat secara bertahap, yang akan dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dump truck, dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan dari modal usaha tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa untuk merealisasikan janji-janji Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayarannya ternyata Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana isinya perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020 untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak merealisasikan janji tersebut kemudian Penggugat langsung mendatangi kediaman Tergugat guna membicarakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan melakukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 03 Juni 2021 dan 15 Juni 2021, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan janjinya, maka menurut hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan tidak hadir pula atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat telah dianggap melepas haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Asep Gilar Subagja, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah tentang hal sebagai berikut:

1. Apakah benar ada surat perjanjian pemberian modal usaha dari Penggugat kepada Tergugat, dan perjanjian tersebut telah sah menurut hukum ?
2. Apakah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti tersebut mendukung pembuktian dalil-dalil Penggugat, dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Surat Perjanjian tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat antara Andries Adrianto (Penggugat) sebagai pemberi modal usaha, dengan Dede Koswara Yahya sebagai penerima modal usaha, dihubungkan dengan bukti surat P-2A, P-2b, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, P-2H dan P-2-I, yang mana Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat untuk modal usaha sebesar Rp.448.028.890,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) melalui transfer dan atau setor tunai ke Rekening Bank milik Tergugat secara bertahap guna untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dump truck, maka setelah menilai isi perjanjian tersebut dilihat dari subjek perjanjian dan obyek perjanjian adalah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut, dan selain itu bahwa dalam perjanjian tersebut tidaklah ada unsur kekhilafan, Paksaan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa surat perjanjian tertanggal 3 Agustus 2020 yang



diabuat oleh Penggugat Andries Adrianto dengan Tergugat Dede Koswara Yahya dengan janji Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat, maka dengan demikian surat perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dan dengan demikian, maka telah menjawab persoalan pertama tersebut diatas, dan dengan demikian sekaligus mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permasalahan pokok yang ke dua yaitu tentang Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi?, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang perbuatan cidera janji atau wanprestasi, adapun menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan ganti rugi (achedevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa bentuk wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Tergugat tidak melaksanakan janjinya yang telah disepakati kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020, yang mana isinya Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya atas kerjasama dalam bisnis usaha pengangkutan material menggunakan dump truck (Bisnis Usaha) antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, Surat Perjanjian tanggal 3 Agustus 2020. Adalah bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat secara bertahap guna untuk pembelian armada truck 3 (tiga) unit dan Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2A, P-2b, P-2C, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, P-2H dan P-2-I. adalah semua bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat untuk modal usaha sebesar Rp.448.028.890,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) melalui transfer dan atau setor tunai ke Rekening Bank milik Tergugat secara bertahap guna untuk membeli 3 (tiga) unit mobil dump truck;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak memberikan keuntungan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati dan sudah melewati jatuh tempo kemudian Penggugat langsung mendatangi kediaman Tergugat guna membicarakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan melakukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 03 Juni 2021 dan 15 Juni 2021, sebagaimana dimaksud bukti surat P-4A dan P-4B;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Asep Gilar Subagja, menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama pembelian armada untuk proyek KCIC Bandung Barat sebanyak 3 unit mobil dan Penggugat sudah melakukan somasi terhadap Tergugat terkait dengan uang Kerjasama yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terbukti Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Surat Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020 tersebut, dan oleh karenanya Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehubungan dengan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi (Ingkar Janji) adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Wanprestasi yaitu adanya tuntutan kerugian, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, serta dalam faktanya berdasarkan pembuktian sebagaimana telah terbukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng



petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tentang sahnya surat perjanjian tertanggal 3 Agustus 2020 dan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tentang Perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat, maka majelis hakim menetapkan akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 448.028.890,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan menuntut Tergugat untuk membayar biaya advokat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ditolak, dengan alasan karena pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Advokatnya merupakan urusan pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat juga dihukum untuk membayar nilai keuntungan usaha yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022 selama 17 bulan dengan perhitungan : 17 bulan x Rp.30.000.000,00 = Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tentang tuntutan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Perum Bumi Elok Jl. Anyelir Blok A6/3 Kel. Malang Nengah Kec. Pagedangan, Tangerang – Banten;
- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi setempat dikenal dengan Jl. PHH Mustofa GG. Babakan Gempol RT. 02, RW. 011 Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Bandung – Jawa Barat;

dan terhadap tuntutan tersebut oleh karena selama dalam proses persidangan majelis hakim tidak melakukan penyitaan atas objek tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka oleh karena eksekusi dalam perkara ini akan dapat dilaksanakan secara real, maka petitum gugatan tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), maka tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan dari petitum-petitim gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan, dan ternyata tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 HIR, KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tertanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 448.028.890,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nilai keuntungan usaha yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / bulan, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022 selama 17 bulan dengan perhitungan : 17 bulan x

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 = Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Wendra Rais, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Iskandar, S.H.,M.H. dan Nanik Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Nanik Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp150.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp525.000,00;
6. PNBP Relas	: Rp 20.000,00;
7. Sumpah	: Rp 75.000,00;
Jumlah	: Rp820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)